

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak di Indonesia (Rachdianti, dkk, 2016). Pajak selalu dinamis seiring perkembangan masyarakat secara sosial ekonomi. Peningkatan penerimaan perpajakan, perbaikan berbagai aspek perpajakan dan perubahan mendasar menjadi pemicu reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Supriyati, 2017). Bentuk reformasi pajak diantaranya yaitu penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak. Peran pemerintah dan wajib pajak tentunya tidak dapat dipisahkan dari optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan pajak adalah partisipasi wajib pajak dalam administrasi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut juga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Wajib Pajak harus membayar pajak. Negara dan masyarakat telah mendapat manfaat dari pembayaran jujur pembayar pajak. Meskipun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, masih ada contoh pajak yang dihindari, baik yang tidak sesuai dengan hukum (*tax evasion*) maupun yang tidak melanggar hukum (*tax avoidance*) (Silviana, dkk, 2024). *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) adalah upaya untuk menghindari pajak yang mempengaruhi kewajiban pajak yang

dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan. Metode tersebut digunakan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang agar transaksi tidak terbebani pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang undangan perpajakan (Muliana dan Supryadi 2023).

Tax avoidance (penghindaran pajak) salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara sah atau tidak melanggar hukum serta aman bagi perusahaan karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, metode ini digunakan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang (Wendy dan Harnida, 2020). *Tax avoidance* sangat berkaitan erat dengan biaya, dan ada beberapa biaya yang terlibat untuk melakukan pengorbanan waktu dan tenaga, serta resiko penghindaran pajak terungkap, seperti bunga dan denda atau bahkan hilangnya reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Wendy dan Harnida, 2020).

Industri makanan dan minuman Indonesia meningkatkan laba sebesar 2,54 persen dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai Rp 775,1 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman Tanah Air berdasarkan harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 1,12 triliun pada tahun 2021. Nilai tersebut menyumbang 38,05 persen industri pengolahan nonmigas atau 6,61

persen terhadap PDB nasional atau setara dengan Rp 16,97 kuadriliun. Pengolahan makanan dan minuman merupakan salah satu industri paling matang di Indonesia, dengan banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan penjualan. Beberapa perusahaan besar seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) melaporkan penjualan bersih perseroan hingga kuartal I 2022 atau tiga bulan pertama tahun ini mendominasi pasar. Garuda Food, anak usaha Wings Group dan Tudung Group, mencatatkan Rp 17,18 triliun. Perusahaan-perusahaan ini mengadopsi strategi inovatif untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang disesuaikan dengan preferensi konsumen Indonesia terhadap makanan instan tradisional seperti bubur instan Mayola, serta harga yang menarik (Sari, 2022).

Industri makanan dan minuman di Indonesia sedang bertumbuh karena perusahaan-perusahaan besar lebih siap menghadapi kenaikan biaya dan perubahan kebijakan yang mendadak, serta memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendapatkan manfaat dari semakin terbukanya pasar ekspor di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan dan merek asing, seperti Nestlé, Kraft Foods, dan Unilever, juga terintegrasi dengan baik ke dalam pasar. Internasionalisasi masakan Indonesia berarti masakan tradisional Barat yang berbahan dasar susu dan gandum semakin disesuaikan dengan selera lokal (Sari, 2022).

Peningkatan kekuatan industri makanan dan minuman ini tentu harus didukung oleh ketersediaan pasokan bahan baku dan energi. Namun pada

situasi dunia yang terus berubah tentu ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia industri ditingkat global. Terjadinya krisis yang diakibatkan pandemi Covid maupun adanya krisis yang diakibatkan peperangan seperti perang Rusia–Ukraina telah berdampak pada terjadinya krisis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif di banyak negara di dunia. Pada tahun 2020 adalah masa dimana dampak covid paling parah yang dirasakan diseluruh dunia. Singapura misalnya sepanjang tahun 2020 pertumbuhan ekonominya negatif 5,8% dimana ini merupakan yang terburuk sejak berdirinya negara itu (Lestari, 2021). Sedang menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah negative 2,07%.

Pada tahun 2023 industri makanan dan minuman berkontribusi 39,10 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas dan 6,55 persen terhadap PDB nasional. Meski sempat mengalami pukulan akibat pandemi COVID-19, sektor industri makanan dan minuman kembali bangkit dengan pertumbuhan 4,47 persen pada tahun 2023, bahwa sektor tersebut juga mencatatkan neraca dagang positif sebesar 25,21 miliar dolar AS dengan nilai ekspor di tahun 2023 mencapai 41,70 miliar dolar AS dan impor sebesar 16,49 miliar dolar AS. Investasi sektor industri makanan dan minuman juga terus tumbuh dengan perkembangan realisasi investasi mencapai Rp85,10 triliun pada tahun 2023. Kementerian Perindustrian berupaya meningkatkan kesiapan industri makanan dan minuman agar bertransformasi menuju industri 4.0

sehingga memiliki daya saing melalui penerapan teknologi digital dan inovasi baik produksi, distribusi, dan pemasaran produknya (Harianto, 2024).

Industri makanan dan minuman terpilih sebagai prioritas karena perannya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan potensial untuk diakselerasi lebih jauh lagi melalui penerapan industri 4.0. Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Salah satu yang dilakukan yakni mendorong industri makanan dan minuman agar bertransformasi ke Indonesia Industry 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0), melalui INDI 4.0, bisa diketahui tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi digital ke arah industri 4.0. Sejak INDI 4.0 diluncurkan, sebanyak 115 perusahaan perusahaan atau pabrik di sektor industri makanan dan minuman telah melakukan *Self-Assessment* INDI 4.0. Kami menginginkan , semakin banyak perusahaan makanan dan minuman yang antusias untuk mengeksplorasi penerapan industri 4.0 dan saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga ke depan bisa terbentuk suatu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan (Harianto, 2024).

Kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham menjadi sorotan para investor, termasuk perusahaan di sektor makanan dan minuman. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, secara umum, kinerja sektor ini pada triwulan pertama tahun ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagai contoh, dua perusahaan dari Grup Salim, yaitu PT Indofood

CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan induknya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), mencatatkan pertumbuhan yang positif baik pada pendapatan maupun laba bersih (Aloysius Brama, 2024).

Pada triwulan pertama, ICBP membukukan pendapatan sebesar Rp 11,25 triliun, meningkat 13,8% dibandingkan Rp 9,8 triliun pada periode yang sama tahun 2018. Laba bersihnya juga naik 9,91% menjadi Rp 1,33 triliun dari Rp 1,21 triliun. Sementara itu, INDF mencatatkan pendapatan sebesar Rp 19,16 triliun, naik 8,67% dari Rp 17,63 triliun pada triwulan pertama tahun sebelumnya. Laba bersihnya juga tumbuh 13,5% menjadi Rp 1,34 triliun dibandingkan Rp 1,18 triliun pada periode yang sama tahun lalu (Aloysius Brama, 2024).

Kinerja yang memuaskan juga dicapai oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), yang berhasil meningkatkan laba hingga 123,23% menjadi Rp 64,85 miliar pada triwulan pertama 2019 dari Rp 29,05 miliar pada triwulan pertama 2018. Pendapatan ROTI juga naik 21,79% menjadi Rp 791,72 miliar dibandingkan Rp 650,06 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja luar biasa juga terlihat pada PT Kino Indonesia Tbk, yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 851%, dari Rp 32,19 miliar menjadi Rp 306,13 miliar pada triwulan pertama tahun ini. Pendapatan perusahaan meningkat 20,19% menjadi Rp 1 triliun dibandingkan Rp 832,49 miliar pada periode yang sama tahun lalu (Aloysius Brama, 2024).

PT Ultra Jaya Tbk (ULTJ) juga mencatatkan pertumbuhan laba signifikan sebesar 79,48%, menjadi Rp 299,95 miliar dibandingkan Rp 167,12 miliar pada triwulan pertama 2018. Pendapatannya naik 9,23% menjadi Rp 1,42 triliun dari Rp 1,30 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, tidak semua perusahaan sektor makanan dan minuman mencatatkan kinerja positif. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) mengalami penurunan laba sebesar 20,17%, menjadi Rp 121,75 miliar dibandingkan Rp 152,53 miliar pada tahun sebelumnya, meskipun pendapatannya tumbuh tipis sebesar 6,04% menjadi Rp 2,28 triliun. Penurunan laba ini disebabkan oleh kenaikan beban operasional sebesar 27,03%, dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp 390,5 miliar (Aloysius Brama, 2024).

Nasib serupa dialami oleh PT Mayora Indah Tbk (MYOR), yang mencatatkan penurunan laba tipis sebesar 0,5% menjadi Rp 466,34 miliar dibandingkan Rp 468,71 miliar pada triwulan pertama tahun lalu. Walaupun pendapatan MYOR naik 11,09%, dari Rp 5,41 triliun menjadi Rp 6,01 triliun, peningkatan tersebut tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan laba bersih (Aloysius Brama, 2024).

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba bersihnya (Setyaningsih *et al.*, 2023). Putri *et al.* (2022) profitabilitas merupakan kemampuan dimana perusahaan untuk memanifestasikan

margin selama fase waktu tertentu. Perusahaan menggunakan taraf profitabilitas yang tinggi dapat menguntungkan, sehingga perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan yang homogen dan perusahaan akan condong mengaplikasikan akuntansi konservatif, sebab mempunyai profitabilitas yang meningkat serta banyaknya laba yang ditahan (Rafida dan Pratami, 2023). Oleh karena itu, perusahaan yang menguntungkan condong menerapkan akuntansi konservatif untuk mengelola labanya, sehingga labanya tampak stabil dan tidak terlalu fluktuatif (Halim, 2021).

Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh berbagai macam hal antara lain dengan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya *return on asset* (ROA) yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi pajak dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA menjadi suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan tersebut dapat dikategorikan baik (Himawan, 2019). Hasil penelitian dari Ayu dan Mandila (2024), Hayani dan Darmawati (2023), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Rahmawati dan Nani (2021) mengungkapkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kedua, leverage juga diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Leverage yaitu pinjaman yang diberikan suatu perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya (Rafida dan Pratami, 2023). Leverage menunjukkan besarnya perubahan aset yang dibiayai hutang dan menunjukkan tingkat keamanan peminjam (Rahmi, *et al.* 2022). Biaya bunga akan menjadi beban tetap bagi korporasi sebagai akibat dari utangnya. Jumlah utang yang dimiliki perusahaan akan menentukan berapa banyak bunga yang harus dibayar, yang akan memiliki efek menurunkan margin keuntungannya. Salah satu manfaat yang mungkin dinikmati perusahaan dari penurunan laba adalah pengurangan kewajiban pajak; Secara umum, semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit kewajiban pajak yang harus ditanggungnya (Muliana dan Supryadi, 2023). Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Ardiana (2016) menyatakan bahwa tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Hasil penelitian Putri dan Halmawati (2023), Alfarasi (2022), Saputra dkk (2022) menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Rais dkk, 2023) mengungkapkan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketiga, kepemilikan institusional juga berperan dalam *tax avoidance*. Kehadiran institusi yang secara profesional memantau pertumbuhan

investasi mempengaruhi tingkat pengendalian kegiatan manajemen. Kehadiran institusi ini menunjukkan adanya kendali yang besar terhadap tindakan manajemen, sehingga meminimalkan potensi *tax avoidance*. Kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajemen Vemberain dan Triyani (2021). Hasil penelitian Putri dan Halmawati (2023), Rais dkk, (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Oktari, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keempat, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan adalah wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dipercaya sanggup memberikan pengaruh pada cara perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya *tax avoidance* (Abigail dan Sudirgo, 2023). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Saifudin dan Yunanda, 2016). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Jasmine, 2017). Hasil penelitian Zalzabilla dan Marpaung (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Lestari dan Hasnawati (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yaitu intensitas modal. Intensitas modal dapat diartikan sebagai seberapa besar suatu perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Mardianti dan Ardini, 2020). Ketika perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah besar, maka terdapat peluang yang relatif besar untuk memanfaatkan penyusutan tahunan aset tetap untuk menghindari pajak. Beban penyusutan ini merupakan pengurang pendapatan yang digunakan untuk menghitung pajak perusahaan. Semakin tinggi biaya penyusutan perusahaan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh sebagai dasar penghitungan pajak, yang pada akhirnya meminimalkan pembayaran pajak (Sovita dan Khairat 2023). Hasil penelitian Gunawan (2024) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Zhafirah, dkk, 2022) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Modal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan**

Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pariode 2019 – 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- 2) Bagaimana pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- 3) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- 4) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- 5) Bagaimana pengaruh pertumbuhan modal terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh prifitabilitas terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
- 2) Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
- 3) Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
- 4) Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
- 5) Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh pertumbuhan modal terhadap *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas maka manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah:

1) Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan modal terhadap *tax avoidance*, serta menambah pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi dilingkungan akademik sebagai salah satu upaya untuk memperkaya literatur dan memperdalam bidang yang diteliti.

2) Manfaat praktis

a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian sebelumnya khususnya tentang profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran dan pertumbuhan modal terhadap *tax avoidance*.

b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perusahaan akan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) sehingga dapat meminimalisir aktifitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperusahaan itu sendiri.

c) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan bagi pengembangan pendidikan khususnya pada program studi akuntansi.



BAB II

KAJIAN PUSAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) menciptakan suatu bentuk hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana *agen* memberikan pelayanan untuk kepentingan *principal* dan menerima pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan keagenan menjadi landasan utama dalam pemahaman tata kelola perusahaan, yang merupakan kontrak antara manajer (*agen*) dan investor (*principal*). Teori keagenan (*agency theory*) menduga bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*). Situasi ini terjadi ketika *agen* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agen*. Dalam teori keagenan *principal* bertugas sebagai orang yang memerintah sedangkan *agen* bertugas sebagai orang yang menjalankan perintah tersebut (Nugraha, 2015). Teori keagenan merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara *agen* sebagai pihak pengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Teori keagenan adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antara anggota di perusahaan

(Kurniawan *et al.*, 2022). Principal mempercayakan pengambilan keputusan kepada agent, yang berarti kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan bersama atas tanggung jawab yang diserahkan pada pihak agent tersebut (Fauziyanti dan Eryliana, 2022).

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja keuangan perusahaan untuk memperoleh laba dari pengelolaan aktiva atau disebut dengan *return on assets* (ROA) yang diprediksikan akan mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Mahdiana dan Amin, 2020). Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dayanya demi mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu, profitabilitas mencerminkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan sumber dayanya untuk mencetak laba (Sari dan Ajengtiyas, 2021). Perusahaan yang memperoleh laba besar juga berpotensi menghadapi beban pajak yang tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) guna mengurangi beban tersebut (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019).

Ukuran perusahaan merupakan metrik yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan skala operasional dan pendapatannya. Perusahaan besar biasanya membutuhkan lebih banyak modal dan mengincar pendapatan yang lebih tinggi (Mahdiana dan Amin, 2020). Pertiwi dan Purwasih (2023) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan aktivitas operasional dan potensi laba. Perusahaan besar umumnya memiliki operasi yang lebih kompleks, jumlah karyawan

yang besar, fasilitas produksi yang luas, serta jaringan distribusi yang ekstensif, yang sering kali berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan laba. Sebaliknya, perusahaan kecil memiliki operasi yang lebih terbatas dengan skala produksi yang rendah, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghasilkan laba. Selain itu, ukuran perusahaan juga mencerminkan daya saing, kapasitas inovasi, serta ketahanan finansial terhadap fluktuasi ekonomi.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol manajemen melalui proses pemantauan yang efektif sehingga akan mempengaruhi tindakan manajemen untuk menghindari pajak (Ikhsan dan Febriyanto, 2023). Pemegang saham institusional dengan reputasi yang dipertanyakan dapat berkontribusi terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mempunyai suatu fungsi yang krusial dalam mengawasi, mengatur, dan mengawasi perusahaan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan (Sari *et al.*, 2021).

Intensitas modal mampu mengukur jumlah aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Intensitas modal bermanfaat untuk meminimalisir beban pajak perusahaan (Pattiasina *et al.*, 2019). Christina dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa intensitas modal merujuk pada bagian dari sumber dana yang digunakan perusahaan, termasuk utang dan modal saham, dalam mengatur kebijakan pendanaan guna menentukan proporsi antara utang dan ekuitas dengan tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan. Intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan

menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan efisiensi penggunaan aset dalam produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, rasio intensitas modal juga mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan dan menunjukkan tingkat efisiensi operasional perusahaan.

2.1.2 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance atau dalam Bahasa Indonesia berarti penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau peluang yang ada dalam kebijakan pajak negara (Suriana dan Sari, 2022). Tindakan ini berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion* yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ayu dan Sumadi, 2019).

Menuet Li, *et.al.* (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* mengacu pada praktik hukum mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis atau individu. Berbeda dengan *tax avoidance*, yang merupakan tindakan ilegal dan melibatkan tidak membayar pajak yang terutang. *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tanggung jawab sosial perusahaan, keragaman gender, dan praktik tata kelola perusahaan *tax*

avoidance merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar aturan perpajakan (Marlinda, dkk, 2020).

Menurut Jusman dan Nosita (2020) mengungkapkan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu skema *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ayu dan Sumadi, 2019). Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.3 Profitabilitas (ROA)

Setiap perusahaan umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan (Sumanti dan Mangantar, 2015). Tentunya manajemen perusahaan tersebut akan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Oleh karena itu, manajemen menggunakan berbagai cara untuk memperhitungkan laba yang diharapkan oleh perusahaan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas (Hidayah, *et al.* 2020). Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Semakin tinggi profitabilitas artinya semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang meningkat berpengaruh pada meningkatnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan karena laba

merupakan dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya *tax avoidance* (Setiawati dan Ammar, 2022).

Perusahaan dengan laba besar lebih sering menggunakan celah pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan dibandingkan perusahaan dengan laba kecil (Marpaung dan Eduard, 2020). Jika profitabilitas lebih tinggi berarti lebih banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak (Bratakusuma, 2021). *Return on assets* (ROA) dapat menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman. ROA sebagai rasio dari profitabilitas juga mampu mengukur pencapaian laba perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang (Rahmawati dan Nani, 2021). Profitabilitas mampu disebut menjadi suatu kemampuan perusahaan untuk mendapat keuntungan yang berkaitan pada penjualan, keseluruhan aktiva atau modal (Dewi dan Sudiarta, 2019). Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Desyana dan Yanti, 2020). Semakin tinggi profitabilitas maka laba bersih perusahaan juga akan semakin tinggi sehingga perencanaan perusahaan akan semakin matang dan menghasilkan laba yang optimal sehingga menarik para investor untuk melakukan investasi.

2.1.4 Lavarage

Leverage adalah rasio yang memperlihatkan besarnya utang milik perusahaan yang dipakai untuk membiayai aset tetapnya. Leverage digunakan untuk mengukur banyaknya beban utang yang perusahaan tanggung untuk memenuhi asetnya. Jumlah utang yang meningkat akan menyebabkan timbulnya beban bunga. Beban bunga yang timbul akan mengurangi pajak yang semestinya dibayar perusahaan, karena dengan adanya beban bunga yang ditimbulkan dari utang, akan mengakibatkan berkurangnya laba sebelum pajak (Solihin, *et al.* 2020). Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berkemungkinan lebih besar melakukan *tax avoidance* karena penggunaan hutang yang tinggi mengakibatkan perusahaan menanggung beban bunga yang tinggi pula, kondisi inilah yang dimanfaatkan manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Sudibyo, 2022). Bunga hutang akan mengurangi laba operasi perusahaan pada *income statement* yang akan menghasilkan laba sebelum pajak akibatnya laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Sehingga beban bunga yang besar akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan (Maulita, dkk, 2023).

Leverage merupakan ukuran penilaian kinerja perusahaan untuk mengukur berapa aset yang telah dibiayai oleh utang (Nabilah, dkk, 2023). Leverage adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan dana pinjaman atau utang oleh suatu perusahaan atau individu untuk meningkatkan potensi keuntungan atau pengembalian investasi (Winarno,

2020). Dalam pengertian umum, leverage dapat diartikan sebagai pengungkit yang membantu menutupi beban-beban perusahaan dan meningkatkan jumlah keuntungan yang dapat dihasilkan dari penggunaan aset-aset yang dimiliki (Widjaya, 2019). Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang (Andriyani, 2020).

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi (Yanti dan Hartono, 2019). Semakin tinggi rasio leverage maka akan semakin tinggi risiko yang akan dibebankan, khususnya apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sebaliknya, Semakin rendah rasio utang berarti semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, sehingga semakin besar perlindungan bagi kreditur atas risiko tidak terbayarnya utang. Kasmir (2017) menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Leverage digunakan sebagai pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua hutangnya, yaitu hutang jangka pendek dan jangka panjang. Rasio leverage menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asetnya. Semakin tingginya rasio leverage mengindikasikan bahwa pendanaan pada perusahaan bergantung dari komponen hutang.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya (Fiska dan Rusdi, 2020). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Christian Herdinata, *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan berperan mendukung pemegang saham jika penindasan yang dilakukan telah nilai ekonomi atau secara langsung mempengaruhi harga saham. Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank di mana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional dapat memantau, memengaruhi dan memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin dapat mengurangi penghindaran pajak (Wijaya dan Rahayu, 2021).

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah kondisi yang menggambarkan berdasarkan total penjualan, total aset, beban pajak, total laba, dan sebagainya (Fatmala,

dkk, 2022). Handayani (2018) mengungkapkan bahwa skala yang mengindikasikan besar atau kecilnya perusahaan disebut ukuran perusahaan. Bagi perseroan dengan aset besar, mereka mampu didalam mengelola sumber dayanya secara optimal melalui minimalisasi beban pajak sehingga kinerja perusahaan lebih maksimal. Cahyono, dkk, (2016) menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor di perusahaan. Semakin besar perusahaan adalah lebih kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan dikenal oleh masyarakat yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan (Tandean dan Winnie, 2016).

2.1.7 Pertumbuhan Modal

Intensitas modal yaitu investasi yang dijalankan perusahaan berupa aset tetap yang digunakan dengan tujuan melakukan produksi dan mendapatkan laba (Endaryati dan Subroto, 2021). Intensitas modal adalah rasio yang mengukur seberapa besar modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendanai aset-asetnya. Intensitas modal dapat dihitung dengan membagi total modal dengan total aset perusahaan (Zhafirah, dkk, 2022). Intensitas modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti pengaruhnya terhadap manajemen laba, profitabilitas, dan agresivitas pajak

(Suyanto, 2018). Christina dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa intensitas modal merujuk pada bagian dari sumber dana yang digunakan perusahaan, termasuk utang dan modal saham, dalam mengatur kebijakan pendanaan guna menentukan proporsiantara utang dan ekuitas dengan tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan. Intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan efisiensi penggunaan aset dalam produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, rasio intensitas modal juga mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan dan menunjukkan tingkat efisiensi operasional perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian

Penelitian sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, pandangan ilmiah, dan panduan dalam proses pengumpulan serta pengolahan data di masa mendatang. Agar penelitian ini menghasilkan karya yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat luas, diperlukan penelitian terdahulu seperti berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Mandila (2024) menggunakan sampel sebanyak 18 perusahaan dengan teknik *purposive sampling* serta metode analisis uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan direksi wanita dan leverage tidak berpengaruh. Intensitas aset tetap dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan masukan bagi

perusahaan untuk memperhatikan intensitas aset tetap serta mengelola dewan direksi, direksi wanita, profitabilitas, dan leverage agar tidak memengaruhi *tax avoidance*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel profitabilitas, leverage, dan *tax avoidance*, sementara perbedaannya pada variabel dewan direksi, direksi wanita, intensitas aset tetap, objek, lokasi, dan jumlah sampel penelitian.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Zalzabilla dan Marpaung (2024) menggunakan sampel sebanyak 123 dari 41 perusahaan sektor energi di BEI periode 2020–2022. Hasilnya, *inventory intensity* dan likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara ukuran perusahaan memoderasi pengaruh keduanya. Persamaan penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya pada variabel lain, objek, lokasi, dan jumlah sampel.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Afrilia (2024) menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya, intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah variabel intensitas modal, leverage, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya pada variabel manajemen laba dan jumlah sampel.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati *et al.* (2024) menggunakan sampel sebanyak 114 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di

BEI dengan metode *purposive sampling* dan data sekunder. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan SPSS 26. Hasilnya, *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah variabel leverage dan *tax avoid tax avoidance*, sedangkan perbedaannya pada variabel *Return on Assets*, komite audit, objek, dan jumlah sampel.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2024) menggunakan sampel sebanyak 75 data dari 15 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, likuiditas, dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, semua variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak

pada variabel komisaris independen, likuiditas, lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Rais, dkk (2023) menggunakan sampel sebanyak 15 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (2018-2020) dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, objek penelitian, dan jumlah sampel.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Hayani dan Darmawati (2023) menggunakan sampel sebanyak 21 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021 dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data melibatkan uji deskriptif, uji korelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif. Efek negatif penghindaran pajak dan leverage pada pertumbuhan perusahaan berkurang dengan pengurangan harga transfer, sementara profitabilitas meningkatkan penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Khairat (2023) menggunakan sampel sebanyak 13 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2018-2021 dengan teknik *purposive sampling*, menghasilkan 56 data observasi. Pengujian dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Hasnawati, (2023). menggunakan sampel sebanyak 90 perusahaan makanan dan minuman sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021, dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan

institusional, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel.

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Oktari (2023) menggunakan sampel sebanyak sebanyak 22 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021, dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel.
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Halmawati (2023) menggunakan sampel sebanyak 19 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2021 dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (diukur dengan tarif pajak efektif), sementara Komite Audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini terletak pada variabel profitabilitas, leverage, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya ada pada variabel komite audit, kualitas audit, lokasi, objek penelitian, dan jumlah sampel.

12) Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2022) menggunakan sampel sebanyak 50 dari 10 perusahaan, dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, objek, dan jumlah sampel penelitian.

13) Penelitian yang dilakukan oleh Alfarasi (2022) menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan manufaktur barang konsumsi dan 111 laporan keuangan, dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, leverage, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya

terletak pada variabel *financial distress*, *sales growth*, objek, lokasi, dan jumlah sampel penelitian.

14) Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nani (2021) menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan pertambangan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan tingkat utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara bersama-sama, variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan jumlah sampel penelitian.

15) Penelitian yang dilakukan oleh Vemberain dan Triyani (2021) menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kesamaan koefisien (pooling), uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki efek negatif terhadap *tax avoidance*, sementara leverage dan kepemilikan institusional tidak memiliki efek signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah

penggunaan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian.

